



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran maka perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2026;
- b. bahwa pembentukan Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Indonesia Nomor 6547);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU No 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Pengarah
 2. Penanggungjawab
 3. Ketua
 4. Sekretaris
 5. Anggota
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun kebijakan pelaksanaan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
 - b. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
 2. Penanggung jawab, dengan tugas sebagai berikut:

Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.
 3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
 - b. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
 4. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Pengelola Pengaduan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
 - b. Membantu kelancaran tugas anggota tim kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;

- c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Pengelola Pengaduan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
 - d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Pengelola Pengaduan Masyarakat;
 - e. Membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
 - b. Menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
 - c. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
 - d. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
 - e. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
 - f. Melakukan Evaluasi atas penerapan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
 - g. Menyiapkan laporan hasil Evaluasi atas penerapan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat untuk disampaikan kepada Inspektur Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - h. Melaksanakan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi atas penerapan Pengaduan Masyarakat;
 - i. Menjamin kerahasiaan laporan Pengaduan yang disampaikan Pegawai/Masyarakat;
 - j. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
 - k. Menyusun laporan atas pelaksanaan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2026;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya setiap Tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

- KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2026 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal 5 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepada Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



DENI ROMANTO BATUBARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2026

TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

NO	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Haris Daulay	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan	Pengarah
2.	A. Fauzi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan	Pengarah
3.	Helianto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan	Pengarah
4.	Pebri Pujiyanto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan	Pengarah
5.	Syamsul	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan	Pengarah
6.	Suciati	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan	Penanggung jawab
7.	Doni Romaito	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Kamarul Zamal	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
9.	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Mochammad Yasid	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
11.	Zana Ramzila	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Azfina Juliyara	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13.	Helda Resmi Sari Manullang	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
14.	Cicilya Damayanti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

NO	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
15.	Ibrahim	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
16.	Syahrizal	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal 5 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

